

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN MESUJI NOMOR 37 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH  
(Studi Di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang  
Kabupaten Mesuji)**

**SKRIPSI**

**MUSTIKA WAHYUNINGRAT**

**NPM 1821020084**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN MESUJI NOMOR 37 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**  
(Studi Di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang  
Kabupaten Mesuji)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Dalam Fakultas Syari'ah**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik sebagai penyelenggara manajemen pembangunan yang stabil, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip yang efisien, pengindaran salah alokasi dana, pencengahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, dapat diketahui di Desa Buko Poso masih terdapat faktor-faktor yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses pengimplementasian isi dari Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan Pasal 2 yaitu pengelolaan keuangan desa berlandaskan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan isu yang beredar di sebagian masyarakat desa bahwa belum terlihat secara spesifik pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai dengan indikator Pasal 2 tersebut. Pelaksanaan dari pasal 2 tersebut dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik apabila dapat diketahui dari semua indikator sudah terlaksana.

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis membuat rumusan masalah, Bagaimanakah Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji? Dan Bagaimanakah Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Fikih Siyasa?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan Untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Fikih Siyasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi terlebih dahulu di lokasi penelitian, selanjutnya untuk memperkuat data hasil observasi maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji belum terlaksana dengan baik. Karena masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dari isi pasal 2 tersebut mengenai indikator transparansi, dan ditinjau dari analisis fikih siyasah telah sesuai dengan ketentuan di dalam fikih siyasah. Sebagaimana dalam pandangan siyasah maliyah yang tujuan utamanya yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan dan tanpa menghilangkan hak dari setiap individu. Dan ditinjau dari fikih siyasah tanfidziyah yang tujuan utamanya juga untuk mengatur dan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan ummat dengan melaksanakan sebuah peraturan dengan baik. Sebagaimana seorang pemimpin dalam pelaksanaan kepemimpinannya harus tercermin dari sifat-sifat baik Rasulullah saw. Yaitu shidiq, amanah, tabligh dan fathonah. Kepala desa selaku kepala kepemimpinan sudah berupaya melaksanakan amanahnya dengan baik menerapkan isi dari Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 32 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

**Kata Kunci :** *Peraturan Bupati, Pengelolaan Keuangan Desa Dan Fikih Siyasah*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustika Wahyuningrat  
Npm : 1821020084  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”** adalah benar-benar hasil karya dari penyusun sendiri, bukan duplikat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbuti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2022

Penulis,



Mustika Wahyuningrat

NPM: 1821020084



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten  
Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa Perspektif Fikih Siyasa<sup>h</sup>” (Studi di  
Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten  
Mesuji)  
Nama : Mustika Wahyuningrat  
NPM : 1821020084  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasa<sup>h</sup> Syar’iyah*)  
Fakultas : Syari’ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**M. Dani Fariz Amrullah, M.H.**

**NIP. 196603301992031002**

**NIP. 199306172020121015**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M. Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fikih Siyash (Studi di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)” disusun oleh Mustika Wahyuningrat, NPM : 1821020084, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyah), telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

**TIM MUNAQOSYAH**

- Ketua** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)
- Sekretaris** : Abidin Latua, S.H.I., M.H. (.....)
- Penguji Utama** : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)
- Penguji Pendamping I** : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)
- Penguji Pendamping II**: M. Dani Fariz Amrullah, M.H. (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

**Dr. Eza Rodiah Nur, M.H.**

NPM. 196908081993032002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ


النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(النساء/4: 58-58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(An-Nisa'/4:58)





## PERSEMBAHAN


Puji syukur kepada Allah SWT. Atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kesabaran dan kekuatan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini, sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua, Alm. Bapak Sanusi dan Almh. Ibu Sudarmiasih yang semasa hidupnya telah memberikan dukungan serta do'a yang tak pernah putus untuk kesuksesan dan cita-citaku. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat menyangiku, merawatku, memotivasi dan nasehat-nasehat yang luar biasa, semoga kalian selalu dalam lindungan Syurga Allah Swt.
2. Kepada kakakku tercinta, Eka Ari Wahyuningsih yang juga selalu memberikan semangat dan mendo'akanku serta meluangkan banyak waktu, tenaga dan dukungan materil kepada untuk menyelesaikan studiku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Kepada teman-temanku yang tidak bisa kusebutkan semua namanya disini, terimakasih sudah menjadi bagian terindah dan terbaik melukiskan kisah dalam sebagian perjalanan hidupku menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Raden Intan Lampung.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Mustika Wahyuningrat dilahirkan di Desa Buko Poso pada tanggal 16 Juni 2000. Putri bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sanusi (Alm) dan Ibu Sudarmiasih (Almh). Riwayat pendidikan dari penulis yaitu:

1. Pada tahun 2005-2006 penulis mengawali pendidikan sekolah di Taman Kanak-Kanak Darma Wanita Desa Buko Poso.
2. Pada tahun 2006-2012 penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Buko Poso.
3. Pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Mesuji.
4. Pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA N 1 Way Serdang.
5. Pada tahun 2018 penulis menempuh pendidikan Strata-I sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan Jurusan Hukum Tata Negara.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Swt. Yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara, hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 2 peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fikih Siyasa (Studi di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Saw, yang dinantikan syafa’atnya di yaumul akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis harapan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam melaksanakan pendidikan Sarjana Hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk, arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyasa yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan kepada para mahasiswa Jurusan Siyasa
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak M. Dani Fariz Amrullah, M.H. selaku pembimbing II, yang sudah meluangkan waktu untuk senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan ilmunya selama masa perkuliahan berlangsung.
6. Kepada Kepala Desa Buko Poso Bapak Sahril Anuar, Sekertaris Desa Buko Poso Bapak Maryadi, Kepala Urusan Keuangan Desa

Buko Poso Bapak Prihandoko serta jajaran perangkat Desa Buko Poso yang telah banyak membantu, memberikan informasi kepada penulis dan memberikan izin dalam melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Masyarakat Desa Buko Poso yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata apabila ditemukan adanya kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Swt. Penulis memohon ampun dan perlindungannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2022

Mustika Wahyuningrat  
NPM. 1821020084



## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vi
PENGESAHAN .....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>.....</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelittian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Pengelolaan Keuangan Desa .....	23
1. Definisi Pegelolaan .....	23
2. Tujuan Pengelolaan.....	24
3. Keuangan Desa .....	26
4. Definisi Desa.....	26
5. Pengelolaan Keuangan Desa .....	27
a. Perencanaan .....	28
b. Pelaksanaan.....	30
c. Penatausahaan .....	30

d. Pelaporan.....	31
e. Pertanggungjawaban .....	32
6. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 .....	32
a. Transparan .....	34
b. Akuntabel .....	38
c. Partisipatif .....	43
d. Tertib Dan Disiplin Anggaran .....	45
B. Fikih Siyasah.....	46
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	46
2. Ruang Lingkup Fikih Siyasah .....	47
C. Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Fikih Siyasah Maliyah .....	50
1. Pengertian Fikih Siyasah Maliyah.....	50
2. Sumber Keuangan Negara Dalam Fikih Siyasah Maliyah.....	51
3. Pegeluaran Dan Belanja Negara Dalam Fikih Siyasah Maliyah .....	54
4. Konsep Pengelolaan Keuangan Dalam Siyasah Maliyah .....	56
D. Siyasah Tanfidziyah .....	58
1. Pengertian Fikih Siyasah Tanfidziyah.....	58
2. Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kajian Siyasah Tanfidziyah.....	60
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....	73
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	74
1. Data Geografis Desa Buko Poso .....	75
2. Data Demografi Desa Buko Poso.....	75
3. Visi Dan Misi Desa Buko Poso.....	75
4. Struktur Pemerintahan Desa Buko Poso.....	80
B. Keuangan Desa Buko Poso .....	81
1. Pendapatan Desa Buko Poso .....	81
2. Pengeluaran dan Belanja Desa Buko Poso .....	82

C. Pengelolaan Keuangan Desa Buko Poso .....	84
1. Tahap Perencanaan .....	86
2. Tahap Pelaksanaan.....	88
3. Tahap Penatausahaan .....	90
4. Tahap Pelaporan .....	91
D. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .....	92
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>107</b>
A. Analisis Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji .....	115
B. Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji .....	115
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Rekomendasi.....	122
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

2.1 Gambar Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....	28
3.1 Struktur Pemerintahan Desa Buko Poso .....	81
3.2 Mekanisme Kerja Pemerintah Desa Buko Poso .....	85






## DAFTAR TABEL

### Tabel

3.1 Data Kependudukan Desa Buko Poso.....	75
3.2 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Desa Buko Poso.....	
3.3 Data Penduduk Desa Buko Poso Berdasarkan Agama Yang Di Anut.....	76
3.4 Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Desa Buko Poso.....	77
3.5 Sarana Dan Prasarana Ibadah Penduduk Desa Buko Poso .....	78
3.6 Sarana Dan Prasarana Kesehatan Penduduk Desa Buko Poso ...	78
3.7 Sarana Dan Prasarana Umum Penduduk Desa Buko Poso.....	79
3.8 Pendapatan Desa Tahun 2022.....	82
3.9 Belanja APBDesa Desa Buko Poso Tahun 2022 .....	82
4.1 Pendapatan Desa Tahun 2022.....	107



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Pra Riset Dari UIN Raden Intan Lampung

Lampiran 2. Surat Izin Pra Riset Dari Desa Buko Poso

Lampiran 3. Surat Izin Riset UIN Raden Intan Lampung Untuk Desa Buko Poso

Lampiran 4. Surat Izin Riset Dari Desa Buko Poso

Lampiran 5. Surat Izin Riset UIN Raden Intan Lampung Untuk Pemerintah

Kabupaten Mesuji

Lampiran 6. Surat Izin Riset UIN Raden Intan Lampung Dari Pemerintah

Kabupaten Mesuji

Lampiran 7. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 8. Data Penelitian

Lampiran 9. Dokumentasi

Lampiran 10. Surat Keterangan Dari Rumah Jurnal

Lampiran 11. Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 12. Blanko Konsultasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan apa saja yang ada dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka dalam hal ini penulis perlu adanya penjelasan dengan memberikan intisari dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fikih Siyash (Studi Di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji). Adapun beberapa istilah yang ada di dalam judul skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan.<sup>1</sup> Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang di tetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah untuk menjalankan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Pada tahun 2019 Bupati Kabupaten Mesuji mengesahkan Peraturan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tepatnya pada tanggal 25 Juni 2019. Pada pasal 2 peraturan tersebut menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> KBBI Daring, “Arti Kata Implementasi,” KBBI Daring, diakses 31 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

<sup>2</sup> JDIH BPK RI, “Perbup Kab. Mesuji No. 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI],” Diakses 19 Juli 2022, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/131040/Perbup-Kab-Mesuji-No-37-Tahun-2019>.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.<sup>3</sup>

Perspektif merupakan suatu sudut pandang atau pandangan. Sudut pandang untuk memahami dan memaknai suatu permasalahan tertentu.<sup>4</sup>

Fikih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>5</sup>

Desa Buko Poso merupakan salah satu desa yang terletak di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji yaitu Kecamatan Way Serdang. Desa Buko Poso Terdiri dari 8 (depalan) Dusun dengan jumlah penduduk keseluruhan Desa Buko Poso yaitu 5.309 Jiwa.

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian istilah-istilah diatas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah kajian yang membahas perihal persoalan Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Desa Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji).

## B. Latar Belakang Masalah

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala kekayaan yang

---

<sup>3</sup> Edy Supriadi, "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (5 Agustus 2015): 340, <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.216>.

<sup>4</sup> Muhammad Irfan Al-Amin, "Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya - Nasional Katadata.co.id," diakses 3 1 Agustus 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>.

<sup>5</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 20, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.<sup>6</sup> Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai oleh APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan urusan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN, sumber pendapatan desa sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi kesetiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mungkin.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Chobib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan keuangan desa: dokumen yang digunakan bendahara desa dalam penatausahaan keuangan desa dan petunjuk pengisian, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara*, Cetakan pertama (Bandung: Fokusmedia, 2014), 3.

<sup>7</sup> JDIH BPK RI, "UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]," diakses 22 Juli 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

Desa Buko Poso merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Desa Buko Poso memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat Desa Buko Poso yang makmur dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Desa Buko Poso menetapkan beberapa misi diantaranya mewujudkan pemerintah desa yang berwibawa, mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga desa.

Beberapa tahun terakhir desa kerap menjadi perbincangan banyak orang. Desa yang dulu identik dengan masyarakat kolot dan tertinggal kini menjadi program utama dalam pembangunan yang menjadi tolak ukur pemerintah untuk menilai keadaan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang dulu hanya mendapatkan hak pengelolaan anggaran dari pemerintah daerah kabupaten/kota, saat ini secara terang-terangan mendapatkan hak pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan desa sebenarnya merupakan bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* diartikan sebagai kepemimpinan yang baik sebagai penyelenggara manajemen pembangunan yang stabil, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip yang efisien, pengindaran salah alokasi dana, pencengahan korupsi baik secara politik maupun administratif.<sup>8</sup>

Setiap tahun bagi desa di Kabupaten Mesuji dipastikan mendapatkan sumber dana yang masuk kedalam kas keuangan desa yang disebut dengan dana desa. Pada tahun 2022 Pemerintah Desa Buko Poso memperoleh anggaran desa sebesar Rp.1.778.192.674,00. Anggaran tersebut berasal dari tiga sumber yaitu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa. Dana tersebut digunakan untuk lima bidang yaitu sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggara pemerintah desa.
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.

---

<sup>8</sup> Renyowiyoyo, *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 13.

#### 4. Bidang pemberdaya masyarakat desa.

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan dalam proses pengelolaan keuangan yang dalam hal ini adalah desa, maka Pemerintah Kabupaten Mesuji membuat peraturan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Isi Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 pada Pasal 2 adalah “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.<sup>9</sup>

Dalam hal ini penulis melihat bahwa Desa Buko Poso memiliki tanggungjawab yang cukup besar. Ditambah lagi pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya. Dana yang cukup banyak menjadi tantangan sendiri bagi Pemerintah Desa Buko Poso untuk dapat pula meningkatkan kinerja ditahun mendatang. Dana desa tersebut sebaiknya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa demi mewujudkan visi dan misinya.

Pada kenyataan saat ini terjadi beberapa masalah dan kendala yang timbul mengenai keuangan desa, baik itu pada sisi kebijakannya maupun pada implementasinya. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, pada saat proses prasurvey yang peneliti lakukan serta berdasarkan data yang peneliti lihat dilapangan, dapat diketahui di Desa Buko Poso masih terdapat faktor-faktor yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses pengimplementasian dari Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan yang baik berlandaskan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan isu yang beredar di sebagian masyarakat desa bahwa belum terlihat secara spesifik pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>9</sup> “Perbup Kab. Mesuji No. 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI].”

Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan dari pasal 2 tersebut dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik apabila semua indikator sudah terlaksana, salah satu indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu indikator transparan sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses seperti informasi mengenai keuangan, tata cara pelaksanaan, proses dari pelaksanaan tersebut, serta bentuk bantuan dan program.
2. Adanya informasi yang ditampilkan di publik dan adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan secara berkala yang disertai dengan dokumen-dokumen dan bukti yang resmi yang dapat diakses oleh publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
5. *Website* atau media organisasi.
6. Adanya pedoman dalam menyebarkan informasi.<sup>10</sup>

Kepala desa memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa sekaligus mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Tugas tersebut menjadi amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa agar peran dan fungsinya dapat terlaksana secara optimal. Termasuk didalamnya adalah perihal pelaksanaan dari peraturan-perundang-undangan.

Islam mengajarkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk pengelolaan keuangan desa, indikator transparansi tersebut sebaiknya diwujudkan dengan sangat baik, salah satunya perihal ketersediaan informasi yang diberikan kepada publik. Karakteristik transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib hukum sangat penting sebagai bentuk untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan

---

<sup>10</sup> Liong Tundunaung, Johny Lumolos, Dan Michael Mantiri, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1 (17 Oktober 2018): 4, <https://doi.org/10.35794/Emba.4.3.2016.13394>.



publik dan agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya perihal keuangan desa. Terjadinya kecurigaan publik dikalangan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa karena kurangnya keterbukaan pemerintahan desa kepada masyarakat umum.

Berbeda dengan desa yang lain, dalam hal mewujudkan ketersediaan informasi yang diberikan kepada publik sudah terlihat dengan adanya informasi yang tersedia dan diberikan kepada publik, seperti tersedianya informasi APBDesa dan tersedianya berbagai papan informasi pembangunan desa yang secara jelas terpasang baik di setiap sudut desa atau di sekitar kantor desa bahkan juga ada yang terpasang nyata dalam *website* desa.

Selain adanya keterbukaan proses dan tersedianya informasi untuk publik peran masyarakat desa juga sangatlah penting dalam hal pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat juga sebagai salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari program dan rencana pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam Islam perlu diterapkan karena dengan adanya partisipasi masyarakat kaum muslimin dapat menjaga persaudaraan serta masyarakat juga sebagai pengontrol dalam hal pengeluaran dan perhitungan agar apa yang dikeluarkan atau dibelanjakan dalam program desa tepat dan sesuai dengan apa yang diperlukan dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam musyawarah.

Berdasarkan latar belakang penulis perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh lagi terkait pengelolaan keuangan desa, mengingat bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting bagi kemajuan pemerintahan desa. Agar mampu mewujudkan pembangunan desa dan mencegah adanya kemungkinan terjadi suatu penyimpangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa

pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### **C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penetapan area yang spesifik yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Buko Poso, jika dilihat dari latar belakang masalah maka fokus pada penelitian ini adalah tentang Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sedangkan Sub-fokus penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berisikan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran di Desa Buko Poso dan bagaimana implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Fikih Siyasah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimanakah Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Fikih Siyasah?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.
2. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dalam Perspektif Fikih Siyasah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada jurusan hukum tata negara dan salah satu syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Raden Intan Lampung.
- b. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan perhatian khusus bagi pemerintahan Desa Buko Poso terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut undang-undang yang berlaku dan menurut peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis harapkan Pemerintahan Desa Buko Poso dalam menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya dapat lebih baik lagi

terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa agar dapat dipercaya penuh oleh masyarakat desa.

- b. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi suatu pandangan bagi kepala desa agar kedepannya dapat berperan dalam keterbukaan dalam mensosialisasikan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat.
- c. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat desa tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam hal ini peneliti mengambil referensi dari skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, yang disusun oleh Riska Amelia, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Tahun 2019. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, secara teknis Pemerintahan Desa Timbuseng telah melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan indikator Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang di tetapkan mampu mencukupi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Timbuseng. Perbedaan dari penelitian terdahulu yang relevan diatas dengan penelitian yang saya tulis yaitu berdasarkan tempat penelitian dan dasar rujukan yang digunakan, penulis menggunakan peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Keuangan Desa.<sup>11</sup>
2. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 (Studi kasus pada desa di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sindareng, Rappang) yang disusun oleh Nirwana Ahmad, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,

---

<sup>11</sup> Riska Amelia, "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), <https://ojsapaji.org/index.php/apaji/article/view/14>.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada Tahun 2016. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pelaksanaan program APBDesa di Kecamatan Branti telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsive, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik. Sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.<sup>12</sup> Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan keuangan desa sebelum disahkannya Undang-Undang tentang desa dan kesiapan aparat pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan terkait perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, khususnya dalam hal APBDesa sebagai penyempurnaan dan mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu ia tidak menggunakan teori hukum Islam atau *fikih siyasah* sedang penulis dalam penelitian ini menggunakan teori tersebut.

3. Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Disusun oleh Septya Nur Asrifiana Mahasiswa Jurusan Hukum Publik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel pada tahun 2020. Kesimpulan dalam skripsi ini transparansi alokasi dana desa Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro sudah jelas dan nyata karena dana desa yan dialokasikan untuk desa sudah dialih fungsikan dengan sebaik mungkin.<sup>13</sup> Persamaannya dari

---

<sup>12</sup> Nirwana Ahmad, "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sindereng Rappang" (Skripsi, Makassar, UIN Alauddin, 2016).

<sup>13</sup> Septya Nur Asrifiana, "Analisis Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Transparansi Alokasi Dana Desa Di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander

penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori yang sama yaitu *fikih siyasah maliyah* sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah ia menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif dan fokus pembahasannya perihal alokasi dana desa dengan pengelolaan menggunakan aplikasi *siskeudes*.

4. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa Studi di Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Disusun oleh Niken Febriana Saputri mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penggunaan dana desa di Desa Podosari belum berjalan dengan baik, termasuk dengan peran masyarakat di Desa Podosari. Peran masyarakat dalam pembangunan sangat penting, karena dana desa dapat berjalan dengan baik jika ada partisipasi masyarakat karena partisipasi masyarakat sangat membantu kestabilan pembangunan desa dengan adanya partisipasi, kinerja yang baik oleh masyarakat dapat bertujuan untuk mendukung pembangunan desa di Desa Podosari menjadi lebih baik. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yang relevan ini dengan penelitian yang penulis tulis yaitu, dalam penelitian ini hanya fokus membahas perihal peran masyarakat Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam penggunaan dana desa dan membahas tentang tinjauan fikih siyasah terhadap peran masyarakat Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dalam penggunaan dana desa.<sup>14</sup>

---

Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), <https://digilib.uinsby.ac.id/39711/>.

<sup>14</sup> Niken Febriana Saputri, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa” (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

5. Implementasi Kebijakan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fikih Siyash, Studi Di Desa Karang Rejo II, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Disusun oleh Mahendra Jaya mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, sebagian Dana Desa (DD) desa karang rejo II, dialokasikan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan agar membantu perekonomian masyarakat di desa karang rejo II. BUMDes adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan yang sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat, tidak perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi Desa guna mendukung pembangunan Desa. Dalam pandangan Fikih Siyash, keberhasilan berdasarkan pada bentuk pelaksanaan dan dampak kebijakan. Dalam hal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Karang Rejo II sebenarnya telah didasarkan pada tujuan kemaslahatan. Namun karena beberapa kendala, berupa kemampuan SDM untuk menunaikan kebijakan tersebut. Dampaknya, cita-cita kemaslahatan sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah tidak kunjung tercapai. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah desa Karang Rejo II. Cita-cita kemaslahatan sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah tidak kunjung tercapai. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah desa Karang Rejo II.<sup>15</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan

---

<sup>15</sup> Mahendra Jaya, "Implementasi Kebijakan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perspektif Fiqh Siyash" (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

sama-sama menggunakan teori dari fikih siyasah yaitu fikih siyasah tanfidziyah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah skripsi karya Mahendra jaya fokus kepada kebijakan desa mengenai implementasi dana desa dalam pengelolaan badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, mengganti, mengolah dan membahas data dalam memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperolehnya dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian *field research* (Penelitian Lapangan). *Field research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti meneliti bagaimana implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>17</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, suatu hal lain yang sudah disebutkan, hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan

<sup>16</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 9.

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 16.



penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam. Dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang hasil dari Bagaimana Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan Bagaimana Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **2. Data Dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki.<sup>18</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dari narasumber yang dianggap tepat untuk diambil datanya dan data hasil dari observasi dilapangan. Sedangkan narasumber yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang menduduki jabatan struktur di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji beserta masyarakat desa.

### **a. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya seperti dokumen. Sumber data sekunder dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berupa peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> Margono, *Metodologi Penelitian*, 23.

undangan.<sup>19</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang di peroleh dari literatur hukum, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dapat menunjang hasil penelitian ini.<sup>21</sup>

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang dapat diteliti dapat berupa

---

<sup>19</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juru Mentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 12.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>22</sup> Populasi yang penulis tentukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa beserta staf pelaksana dan Badan Permusyawaratan Desa, dan sebagian dari masyarakat Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji. Dengan demikian jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 35 orang.

- 1) Perangkat desa terdiri atas kepala desa, sekertariat desa yakni sekertaris desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala urusan tata usaha dan umum beserta staf pelaksana yang berjumlah 3 orang.
- 2) Pelaksana kewilayahan yakni kepala dusun atau sebutan lain yang berjumlah 8 orang.
- 3) Pelaksana teknis yakni kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan beserta staf pelaksana yang berjumlah 3 orang.
- 4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 7 orang.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Dalam menentukan sampel peneliti menentukan karakteristik sampel dan teknik sampling, teknik sampling yang digunakan yaitu *Purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (*representative*). Dalam penelitian ini populasinya adalah Perangkat Desa dan masyarakat Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, berdasarkan populasi tersebut penulis mengambil sampel

---

<sup>22</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 120.

yang berjumlah 12 orang yang dianggap dapat mewakili populasi dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah komponen yang mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan dengan mencatat, memotret rekaman situasi dan kondisi di lapangan.<sup>23</sup> Serta digunakan untuk mengamati upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buko Poso dalam hal pengelolaan keuangan desa terutama pada penerapan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan desa.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan atau dilokasi. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan merupakan pembantu utama dalam metode observasi.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan sendiri pertanyaan yang akan diajukan. Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Sahril Anuar selaku Kepala Desa, Bapak Prihandoko selaku Kepala Urusan Keuangan, Bapak Maryadi selaku

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 85.

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cetakan ke-X (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), 129.

Sekretaris Desa, Bapak Sunyoto selaku Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Bapak Kepala Dusun yaitu Bapak Sarino dan Bapak Syaiful Hidayatullah dan sebagian dari masyarakat Desa Buko Poso yang berjumlah 6 orang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data perihal hal-hal atau interview yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya yang di perlukan dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari wawancara/*interview* dan observasi agar tidak diragukan validasinya.<sup>25</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengelolaan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif/lapangan, maka metode pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga dapat memudahkan pemahaman dan interpretasi data, diantaranya melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari perlengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lainnya. Editing merupakan langkah pertama setelah memperoleh data untuk diteliti kembali catatan peneliti pada saat mencari data untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.<sup>26</sup>

b. *Classifying* (Klarifikasi)

---

<sup>25</sup> Ibid., 130.

<sup>26</sup> Ibid., 270.

*Classifying* (Klarifikasi) adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami serta memberikan informasi yang objektif yang diperoleh oleh peneliti.<sup>27</sup>

c. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan yaitu langkah terakhir yang untuk proses pengelolaan data. Kesimpulan ini menjadi sebuah data terkait objek penelitian.

## 6. Analisis Data

Setelah keseluruhan dikumpulkan, maka langkah yang selanjutnya yaitu menganalisis data agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu permasalahan secara khusus kemudian digeneralisasikan pada permasalahan yang bersifat umum yang pada akhirnya ditarik kesimpulan. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam judul ini mempunyai alur pemikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam V BAB dari judul “Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor

---

<sup>27</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104–5.

37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Fikih Siyasah” yang meliputi:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang uraian penegeasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang landasan teori, pengelolaan keuangan desa, definisi pengelolaan, tujuan pengelolaan, keuangan desa, definisi desa dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta berisikan tentang teori fikih siyasah, pengertian fikih siyasah, ruang lingkup fikih siyasah, pengelolaan keuangan dalam perspektif fikih siyasah maliyah, pengertian fikih siyasah maliyah, sumber keuangan negara dalam perspektif fikih siyasah maliyah, pengeluaran dan belanja negara dalam perspektif fikih siyasah maliyah, konsep pengelolaan keuangan dalam perspektif fikih siyasah maliyah, pembahasan siyasah tanfidziyah, pengertian siyasah tanfidziyah dan pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam kajian siyasah tanfidziyah.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang laporan hasil data penelitian lapangan yang berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Buko Poso dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta implementasi dari Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bab IV Analisis Penelitian, berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian yang meliputi Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa Di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

Bab V Penutup, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, kesimpulan diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah dan saran dari penulis.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat kekurangan salah satunya terdapat indikator yang belum terpenuhi dari isi pasal 2 tersebut mengenai indikator transparansi. Sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses seperti informasi keuangan, tata cara pelaksanaan, proses dari pelaksanaan tersebut, serta bentuk bantuan dan program dan adanya informasi yang ditampilkan di publik dan adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Sesuai dengan fakta dilapangan yang mana perwujudan dari indikator tersebut belum terlaksana secara maksimal. Karena masih terdapat fasilitas-fasilitas informasi yang belum dapat diketahui dengan jelas oleh masyarakat desa, seperti adanya papan informasi/*Banner* APBDesa yang dipasang di depan kantor desa, yang saat ini kondisinya sudah rusak. Papan informasi tersebut sangat penting karena menjadi acuan pertama bagi sebagian masyarakat desa untuk mengetahui tentang informasi pengelolaan dan penggunaan keuangan desa.
2. Analisis fikih siyasah terhadap Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buko Poso telah sesuai dengan ketentuan didalam fikih siyasah. Sebagaimana dijelaskan dalam fikih siyasah maliyah yang tujuan utamanya

yaitu untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan kemaslahatan dan tanpa menghilangkan hak-hak dari setiap individu. Dan perihal pelaksanaan undang-undang yang dalam hal ini ditinjau dari fikih siyasah tanfidziyah yang tujuan utamanya juga untuk mengatur dan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan ummat dengan melaksanakan sebuah peraturan dengan baik. Sebagaimana seorang pemimpin dalam pelaksanaan kepemimpinannya harus tercermin dari sifat-sifat baik Rasulullah saw. yaitu *siddiq, amanah, tabligh dan fathonah*. Dalam hal ini Kepala desa selaku kepala kepemimpinan sudah berupaya melaksanakan amanahnya dengan baik menerapkan isi dari Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 32 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran dan rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Penulis berharap kepada Pemerintah Desa Buko Poso agar dapat memberikan sosialisasi atau informasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat Desa Buko Poso terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa, wujud dari rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, agar jika masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tahapan atau mekanisme dari pengelolaan keuangan desa serta besar dari anggaran yang diterima oleh desa masyarakat tersebut bisa paham dan mengetahuinya, karena kurangnya sosialisasi dan informasi dapat menimbulkan terjadinya kecurigaan publik. Mengingat bahwa keuangan desa merupakan hal yang cukup sensitif dikalangan masyarakat desa dan masyarakat desa berhak untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti tulis, penulis berharap kepada seluruh masyarakat Desa Buko Poso nantinya akan paham tentang pengelolaan keuangan desa,

bagaimana proses pengelolaan keuangan desa dilaksanakan, dan asas yang menjadi pedoman dalam proses pelaksanaannya. Sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan lainnya diatas peraturan tersebut.





## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

#### 1. Fiqh Siyasah Dan Hukum Islam

- Alma, Buchari, Dan Doni Juni Priansa. *Management Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Pulungan, Sayuthi. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Uii Press, 1991.
- Yarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyasah Dan Doktrin Politik Islam*. Erlangga, 2008.

#### 2. Buku Lainnya

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Andrian, Sutedi. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bastian, Indra. *Sitem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2016.
- Daryanto. *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Appolo, 1977.
- Djafar Saidi, Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*. Edisi Revisi. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fajarullah. *Janji Di Tanah Petarung: Salam Untuk Orang-Orang Yang Anda Dikasihi*. Cetakan Pertama.

- Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia: Herya Media, 2015.
- Hanitijo Soemitro, Roni. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Juru Mentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Huda, Nurul, Dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Cetakan Ke-X. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Maschab, Mashuri. *Politik, Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Polgovfisipol Ugm, 2013.
- Minarti, Sri. *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Narbuko, Cholid, Dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang: Sinar Grafika, 2018.
- Renyowiyoyo. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Soleh, Chobib, Dan Heru Rochmansjah. *Pengelolaan Keuangan Desa: Dokumen Yang Digunakan Bendahara Desa Dalam Penatausahaan Keuangan Desa Dan Petunjuk Pengisian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara*. Cetakan Pertama. Bandung: Fokusmedia, 2014.

- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Winarni, Wijaya Aris Toening, Emiliana Sri Pudjiarti. *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. Cetakan Pertama. Demak Jawa Tengah: Pustaka Magister, 2018.
- Zuhraini. *Buku Daras: Hukum Pemerintahan Desa*. Fakultas Syari'ah Iain Raden Intan Lampung: Aura Cv. Anugerah Utama, 2017.

## **B. Sumber Lainnya**

### **1. Skripsi**

- Ahmad, Nirwana. "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sindereng Rappang." Skripsi, UIN Alauddin, 2016.
- Amelia, Riska. "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.  
<https://Ojsapaji.Org/Index.Php/Apaji/Article/View/14>
- Arif Pratomo, Muhammad. "Analisis SiyasaH Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.
- Febriana Saputri, Niken. "Tinjauan Fiqh SiyasaH Terhadap Peran Masyarakat Dalam Penggunaan Dana Desa." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Jaya, Mahendra. "Implementasi Kebijakan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh SiyasaH." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

## 2. Wawancara

Anuar, Sahril . Tahap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buko Poso. *Wawancara Dengan Penulis*, 15 Juni 2022.

Anuar, Sahril. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 15 Juni 2022.

Eka. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 20 Juli.

Hidayatullah, Syaiful. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buko Poso. *Wawancara Dengan Penulis*, 7 Juni 2022.

Kris. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Juli 2022.

Maryadi. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 13 Juni 2022.

Maryadi. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buko Poso. *Wawancara Dengan Penulis*, 13 Juni 2022.

Prihandoko. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 7 Juni 2022.

Prihandoko. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buko Poso. *Wawancara Dengan Penulis*, 7 Juni 2022.

Putri. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 30 Juni 2022.

Saiful. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 19 Juli 2022.



- Samina. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 21 Juli 2022.
- Sarino. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Buko Poso. *Wawancara Dengan Penulis*, 6 Juni 2022.
- Sum. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 21 Juli 2022.
- Sunyoto. Implementasi Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Wawancara Dengan Penulis*, 15 Juni 2022.

### 3. Jurnal

- Albugis, Febriana F. “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Emba : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 3 (23 September 2016). <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13394>.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (5 Juni 2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, No. 1 (1 Juli 2018): 18–28. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Nurhayati, Nurhayati, dan Muh. Saleh Ridwan. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*

- Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (1 Oktober 2019): 68. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (17 Desember 2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Supriadi, Edy. "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 3, No. 2 (5 Agustus 2015). <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.216>.
- Taufik, Taufeni. "Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 17, no. 01 (14 Januari 2013). <https://doi.org/10.31258/je.17.01.p.p>.
- Tundunaung, Liong, Johny Lumolos, dan Michael Mantiri. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (17 Oktober 2018). <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13394>.
- Yani, Putri Andriza. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus Di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi)." *Juhanperak* 2, No. 3 (6 Oktober 2021): 524–36.

#### 4. Internet/Online

- Ak., Andrian Puspawijaya, Dan Julia Dwi Nuritha Siregar. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Ciawi Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016. [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul\\_Sistem%20Keuangan%20%20Desa\\_2016\\_.pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem%20Keuangan%20%20Desa_2016_.pdf).

- Al-Amin, Muhammad Irfan. "Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya - Nasional Katadata.co.id." Diakses 31 Agustus 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>.
- BPKP. "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelola Keuangan Desa," 2015. <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklaktimbkonkeudesasa.pdf>.
- Gunung Batu Bodeh Desa. "Keuangan Desa." Dalam *Bergerak Bersama Memajukan Desa*, 10 Juli 2022. <https://gunungbatu-bodeh.desa.id/keuangan-desa/>.
- JDIH BPK RI. "Perbup Kab. Mesuji No. 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [JDIH BPK RI]." Diakses 19 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131040/perbup-kab-mesuji-no-37-tahun-2019>.
- JDIH BPK RI. "UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]." Diakses 22 Juli 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- KBBI Daring. "Arti Kata Implementasi." Diakses 31 Agustus 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.
- Neliti. "Keuangan Publik Perspektif Imam Al-māwardī Dalam Kitab Al-ahkām as- Sulṭāniyyah Wa Al-wilayāt Ad-diniyah - Neliti." Diakses 21 Juli 2022. <https://www.neliti.com/id/publications/278164/keuangan-publik-perspektif-imam-al-m%20ward%20-%20sul%20ul%20-%20ad%20-%20niyyah-w>.
- Pemerintah Kabupaten Mesuji. "sejarah mesuji." Dalam *Pemerintah Kabupaten Mesuji*. Diakses 22 Mei 2022. <https://mesujikab.go.id/selayang-pandang/sejarah>

